

ABSTRAK

Ketidaksesuaian antara sistem pengendalian internal perusahaan dengan terjadinya *fraud* masih menjadi permasalahan hukum. Di mana CV Inaura Anugerah telah memiliki Surat Edaran Kebijakan Anti-*Fraud*. Namun, *fraud* tetap terjadi secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan pada CV Inaura Anugerah serta upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan standar manajemen risiko. Fokus penelitian ini terletak pada bentuk *fraud* yang terjadi dan langkah hukum maupun non-hukum yang dapat dilakukan perusahaan dalam menangani kerugian akibat *fraud* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak HRD dan Internal Audit CV Inaura Anugerah, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* yang dilakukan karyawan berupa *lapping* dan manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan berwenang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pelaku sesuai Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan konsep *legal risk management*, upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan ganti kerugian melalui mekanisme perdata, penerapan sanksi secara proporsional, PHK secara sah dan tegas, serta arbitrase. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan upaya non-hukum melalui penguatan pengendalian internal dan penguatan unit internal audit.

Kata Kunci: *Fraud* Perusahaan, Manajemen Risiko, *Legal Risk Management*, Upaya Hukum.